



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Khorirotun Nafisah,

Tempat/tanggal lahir Batang, 13 Juli 1998, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Dukuh Kemligi Rt 012 Rw 003 Desa Kemligi, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 18 Agustus 2022 dengan Nomor Register 139/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-29102014-0110 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon Tercatat atas nama Chorirotun Nafisah.
2. Bahwa berdasarkan KTP :3325015307980004, KK Nomor: 3325011701120004, yang telah di keluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Berdasarkan IJAZAH Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor MTS 06/II.25/PP.01.1/010/2012 tanggal 2 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Assa'id Blado Pemohon tercatat atas nama Khorirotun Nafisah.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Poin Pertama atau ke 1 (satu) Pemohon Hendak Memperbaiki Nama Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-29102014-0110 yang dikeluarkan kantor catatan sipil kabupaten batang dari Chorirotun Nafisah menjadi Khorirotn Nafisah.
4. Permohonan Perbaikan Nama ini diajukan untuk mengurus administrasi Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa Permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-29102014-0110 yang dikeluarkan kantor catatan sipil kabupaten batang dari Chorirotun Nafisah menjadi Khorirotn Nafisah.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah membaca permohonan Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Khorirotn Nafisah dengan NIK 3325015307980004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 25 Oktober 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Wahid dengan Nomor 3325011701120004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 28 Juni 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-29102014-0110 atas nama Chorirotun Nafisah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 28 November 2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 280.010/08/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemligi tanggal 8 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.06/11.25/PP.01.1/010/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Assa'id Blado tanggal 2 Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rozikin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Chorirotun Nafisah menjadi Khorirotn Nafisah karena tidak berdasarkan data yang sebenarnya;

2. Saksi A. Buhori

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Chorirotun Nafisah menjadi Khorirotn Nafisah karena tidak berdasarkan data yang sebenarnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Chorirotun Nafisah menjadi Khorirotn Nafisah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Rozikin dan saksi A. Buhori;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoridotun Nafisah dengan NIK 3325015307980004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang menerangkan bahwa Khoridotun Nafisah lahir di Batang pada tanggal 13 Juli 1998;

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Wahid dengan Nomor 3325011701120004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang menerangkan Khoridotun Nafisah lahir di Batang pada tanggal 13 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-29102014-0110 atas nama Chorirotun Nafisah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang menerangkan bahwa Chorirotun Nafisah lahir di Batang pada tanggal 13 Juli 1998;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Chorirotun Nafisah menjadi Khoridotun Nafisah karena tidak berdasarkan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya ayat 3 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-29102014-0110 yang dikeluarkan kantor catatan sipil kabupaten batang dari Chorirotun Nafisah menjadi Khoriirotun Nafisah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran / PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses..... | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP..... | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)